



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Tulungagung, khususnya terkait upaya menjaga stabilitas harga, maka perlu merubah Peraturan Bupati Tentang Perubahan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138)
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 04 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 7 Seri E);
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 51) diubah sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Mekanisme penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan sasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan :
 - a. berdasarkan perintah Bupati (*Top Down*);
 - b. berdasarkan usulan dari Pemerintah Desa/Kelurahan (*Bottom Up*); dan/atau
 - c. melalui Operasi Pasar.
- (2) Mekanisme penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan perintah Bupati (*Top Down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Bupati memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk menyalurkan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga;



- b. Tim Pelaksana Kabupaten melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana perintah Bupati;
 - c. Hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan jumlah kebutuhan beras yang akan disalurkan;
 - d. Perangkat Daerah melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kabupaten kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - e. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan penyaluran dilakukan sampai Kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi;
 - f. Tim Pelaksana Kabupaten bersama aparat Desa/Kelurahan bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai titik bagi (penerima);
 - g. Tim Pelaksana Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat;
 - h. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Mekanisme penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan Usulan Desa/Kelurahan (*Bottom Up*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat mengusulkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah untuk disalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga;
 - b. Tim Pelaksana Kabupaten melakukan verifikasi jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana diusulkan oleh Desa/Kelurahan calon penerima bantuan;
 - c. Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan jumlah kebutuhan beras yang akan disalurkan;
 - d. Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana Kabupaten kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - e. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran dari gudang sampai dengan Kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi;



- f. Tim Pelaksana Kabupaten bersama aparat Desa/Kelurahan bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai titik bagi (penerima);
 - g. Tim Pelaksana Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat;
 - h. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Mekanisme penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui Operasi Pasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Kepala Perangkat Daerah berdasarkan hasil analisa dan evaluasi terhadap perkembangan harga beras, kondisi ketahanan pangan masyarakat dan/atau kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Tulungagung, mengajukan usulan kepada Bupati, untuk melaksanakan operasi pasar dengan menggunakan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
 - b. Usulan pelaksanaan operasi pasar sebagaimana dimaksud huruf a mencantumkan kondisi harga yang terjadi, kondisi ketahanan pangan dan atau kondisi sosial ekonomi masyarakat, perkiraan jumlah beras dan lokasi rencana pelaksanaan operasi pasar yang telah dianalisa dan dievaluasi;
 - c. Operasi pasar sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan di tingkat konsumen di pasar tradisional dan tempat-tempat yang mudah dijangkau konsumen dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga;
 - d. Pelaksanaan operasi pasar menggunakan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati;
 - e. Jumlah beras yang disalurkan untuk operasi pasar disesuaikan dengan ketersediaan dan/atau kemampuan cadangan beras Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
 - f. Harga penjualan beras di tingkat konsumen untuk kegiatan operasi pasar mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Penjualan beras operasi pasar dilaksanakan oleh Tim Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
 - h. Hasil penjualan beras operasi pasar disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. Dalam keadaan darurat, Bupati dapat menginstruksikan secara langsung kepada Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan dan/atau menghentikan operasi pasar.



Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 12 Maret 2019

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, 

MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 12 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019 Nomor 12

